



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 158/ Pdt/ P/ 2017/ PN.Smp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pemeriksaan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RIZKI , lahir di Sumenep, Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Januari 1972, bertempat tinggal di Dusun Ngomber, Desa Laok Janjang, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Wiraswasta, sekarang numpang alamat di Jalan Seludang No.27 B, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 1 Nopember 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang di bawah Register No.158/Pdt/P/2017/PN.Smp, tanggal 1 Nopember 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon kawin syah dengan seorang perempuan bernama : ERVIN YULIANA yang pernikahannya di laksanakan di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa, Kabupaten sumenep ;
2. Bahwa pemohon (R I Z K I) selama dalam perkawinannya dengan istri pemohon (ERVIN YULIANA) mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : MUHAMMAD YURIS ISLAMI, lahir di sumenep, pada tanggal 28 Februari 2016;
3. Bahwa pemohon (R I Z K I) selain mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : MUHAMMAD YURIS ISLAMI juga mempunyai harta bersama berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang di kenal dengan sertifikat Hak Milik Nomer : 112 dengan luas tanah 278 M2, yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten sumenep, atas nama pemegang hak : 1. RIZKI, 2. MUHAMMAD YURIZ ISLAMI ;

4. Bahwa saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon dan salah satu jalan menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang di kenal dengan sertifikat Hak Milik Nomer : 112 dengan luas tanah 278 M2, yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, aas nama pemegang hak : 1. RIZKI, 2. MUHAMMAD YURIS ISLAMI ;
5. Bahwa oleh karena saat ini anak pemohon MUHAMMAD YURIZ ISLAMI masih dibawah umur maka pemohon sebagai orang tua dan wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut memohon diberi kuasa dan ijin untuk melakukan proses peralihan Hak / menjual berupa : sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomer : 112 dengan luas tanah 278 M2, yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten sumenep, atas nama pemegang hak : 1. RIZKI, 2. MUHAMMAD YURIS ISLAMI ;
6. Bahwa pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar pemohon di panggil menghap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon (**R I Z K I**) adalah sebagai orang tua dan wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama : MUHAMMAD YURIS ISLAMI, lahir di Sumenep pada tanggal 28 Februari 2016, di beri kuasa dan ijin serata berhak untuk melakukan proses peralihan Hak / Menjual berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomer : 112 dengan luas tanah 278 M2, yang terletak di Desa angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : 1. RIZKI, 2. MUHAMMAD YURIS ISLAMI ;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa di dampingi Kuasa Hukum dan setelah di bacakan Permohonan tersebut , Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3529242001720003 tertanggal 05 Oktober 2011 atas nama RIZKI (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P- 1.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3529242711130195 tertanggal 03 Juni 2016, atas nama kepala keluarga RIZKI (sesuai dengan Foto Copynya) diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.141813/D.PN/2016 atas nama MUHAMMAD YURIZ ISLAMI anak kesatu laki-laki dari suami istri RIZKI dan ERVIN YULIANA yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenepyang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Sumenep, tertanggal 9 Mei 2016 (sesuai dengan Foto Copynya), diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No.112 (sesuai dengan aslinya), diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat Bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai dan di cocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. HENDRO SANTOSO , 2. SUN 'AWIYAH yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRO SANTOSO ,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah dan istri pemohon bernama ERVIN YULIANA ;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. MUHAMMAD YURIZ ISLAMI ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama MUHAMMAD YURIZ ISLAMI masih berumur kira-kira 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa saksi tahu MUHAMMAD YURIZ ISLAMI sekarang tinggal bersama pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan ijin menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah ;

- Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut adalah karena untuk biaya pendidikan anaknya, untuk menambah modal usahanya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang mau dijual tidak dalam keadaan sengketa ;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUN'AWIYAH ,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan pemohon saksi saudara sepupu dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah dan istri pemohon bernama ERVIN YULIANA ;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. MUHAMMAD YURIZ ISLAMI ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama MUHAMMAD YURIZ ISLAMI masih berumur kira-kira 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saksi tahu MUHAMMAD YURIZ ISLAMI sekarang tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan ijin menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan pemohon menjual tanah tersebut adalah karena untuk biaya pendidikan anaknya, untuk menambah modal usahanya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang mau dijual tidak dalam keadaan sengketa ;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Permohonan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagai mana dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon bermaksud menjadi Wali dari anaknya yang bernama MUHAMMAD YURIZ ISLAMI yang masih dibawah umur, dan untuk kepentingan menjual tanah dan bangunan yang terurai dalam sertifikat sertifikat Hak Milik Nomer : 112 dengan luas tanah 278 M2, yang terletak di Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten sumenep, atas nama pemegang hak ; 1. RIZKI, 2. MUHAMMAD YURIS ISLAMI ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi yaitu HENDRO SANTOSO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUN'AWIYAH, maka Pengadilan memperoleh fakta fakta hukum yang mendukung permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon sudah menikah dan istri pemohon bernama ERVIN YULIANA ;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. MUHAMMAD YURIZ ISLAMI ;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama MUHAMMAD YURIZ ISLAMI masih berumur kira-kira 2 (dua) tahun ;
- Bahwa benar MUHAMMAD YURIZ ISLAMI sekarang tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan ijin menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah ;
- Bahwa benar tujuan pemohon menjual tanah tersebut adalah karena untuk biaya pendidikan anaknya, untuk menambah modal usahanya dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya ;
- Bahwa benar tanah yang mau dijual tidak dalam keadaan sengketa ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon masih dibawah umur, dan masih belum berusia 2 (dua) tahun, maka sebagai mana Pasal 330 KUH Perdata masih tergolong anak dibawah umur, sehingga anak tersebut belum cakap berbuat hukum dan untuk itu diperlukan adanya penetapan wali terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974, didalam pasal 47 ayat (1) berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Dan didalam pasal 47 ayat (2) berbunyi : orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali sekaligus kuasa dari MUHAMMAD YURIZ ISLAMI yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual tanah bersertifikat , maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan alasan bahwa permohonan Pemohon guna untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anaknya dan juga Pemohon sendiri, maka dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ayah kandung dari MUHAMMAD YURIZ ISLAMI, maka untuk kepentingan perbuatan hukum jual tanah sertifikat tersebut, akan lebih patut adalah Pemohon selaku ayah kandungnya yang mewakili anaknya yang masih dibawah umur khusus untuk kepentingan menjual obyek dimaksud ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghalangi diberikannya hak perwalian Pemohon terhadap anaknya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 330 KUH Perdata serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon (**R I Z K I**) adalah sebagai orang tua dan wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur bernama : MUHAMMAD YURIS ISLAMI, lahir di Sumenep pada tanggal 28 Februari 2016, di beri kuasa dan ijin setara berhak untuk melakukan proses peralihan Hak / Menjual berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomer : 112 dengan luas tanah 278 M2, yang terletak di Desa angkatan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : 1. RIZKI, 2. MUHAMMAD YURIS ISLAMI ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp..171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA, TANGGAL 07 NOPEMBER 2017**, oleh kami ARLANDI TRIYOGO.SH.MH. Ketua pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUSTOFI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh

Pemohon.-

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

t.t.d.

t.t.d.

MUSTOFI,SH.

ARLANDI TRIYOGO,SH.MH.

Perincian Biaya ;

- Panggilan Rp. 80.000,-
- Registrasi Rp. 30.000,-
- A T K Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.171.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)